



PROSIDING SEMINAR NASIONAL

Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
IKIP PGRI Bojonegoro

TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TERHADAP PENGGUNA SEPEDA MOTOR SISWA SMP

David Adi Rossi^{*}, Heru Ismaya², Sely Ayu Lestari³, Niken Widoretno⁴

¹IKIP PGRI Bojonegoro. Email: davidadirossi04@gmail.com

Abstract

The rapid development of transportation in Indonesia has given rise to a worrying phenomenon, namely the large number of children, especially at the Junior High School (SMP) level, who use their own motorbikes. This clearly violates the regulations of Law Number 22 of 2009 concerning traffic and road transportation. Objective: This study aims to directly observe the use of motorbikes, the level of legal awareness of students regarding traffic regulations, and how the implementation of these regulations is applied at SMPN 1 Temayang. Method: This study uses a qualitative phenomenological method with data collection through in-depth interviews, observation and documentation with the school, students, parents and the police. Results: The discussion of the findings in this study is divided into three, the first is more than 200 students bring their own motorbikes to school because the distance from home is very far, the lack of public transportation, following friends, and the busyness of parents working. Secondly, students actually already know the minimum age to ride a motorbike is 17 years old or already have a driver's license, but this knowledge is not implemented because it has become a habit of the surrounding community. The three parties, the school and the police, are faced with a dilemma, where they refrain from giving firm sanctions in the form of fines or written regulations, and prefer an educational approach because they are worried that children who live far from school will have difficulty with transportation and will drop out of school.

Keywords: *Underage Riders, Traffic Law, Legal Awareness, Student Transportation, Law Enforcement Dilemma.*

Abstrak

Perkembangan transportasi yang sangat cepat di Indonesia telah memunculkan sebuah fenomena mengkhawatirkan, yaitu banyaknya anak-anak terutama pada jenjang Sekolah Menengah Pertama yang menggunakan sepeda motor sendiri. hal ini jelas melanggar peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk melihat secara langsung penggunaan sepeda motor, tingkat kesadaran hukum siswa terkait aturan lalu lintas, dan bagaimana implementasi peraturan tersebut diterapkan di SMPN 1 Temayang. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif analitis dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi bersama pihak sekolah, siswa, orang tua serta pihak kepolisian. Hasil: pembahasan temuan pada penelitian ini terbagi menjadi tiga, yang pertama lebih dari 255 siswa membawa sepeda motor sendiri ke sekolah karena jarak rumah yang sangat jauh, kurangnya angkutan umum, ikut-ikutan teman, dan kesibukan orang tua bekerja. Kedua sebenarnya siswa sudah tahu minimal umur membawa sepeda motor yaitu 17 tahun atau sudah punya SIM, tetapi pengetahuan tersebut tidak dilaksanakan karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat sekitar. Ketiga pihak sekolah dan kepolisian dihadapkan pada kondisi dilema, dimana menahan diri

untuk tidak memberi saksi tegas berupa tilang maupun aturan tertulis, dan lebih memilih pendekatan edukasi karena khawatir anak-anak yang rumahnya jauh dari sekolah kesulitan transportasi dan mengakibatkan putus sekolah.

Kata Kunci: Pengendara di Bawah Umur, Undang-Undang Lalu Lintas, Kesadaran Hukum, Sepeda Motor, Penegakan Hukum.

PENDAHULUAN

Perkembangan transportasi di Indonesia telah mengalami peningkatan yang sangat cepat dari tahun ke tahun, Berdasarkan data Korlantas Polri (2025) jumlah kendaraan bermotor telah mencapai angka lebih dari 168 juta unit, sebagian besar adalah sepeda motor dengan jumlah sangat banyak mencapai 83,7 persen dari seluruh kendaraan bermotor lainnya seperti mobil, truk, pikap, dan bus. Menurut wijayanti (2017) Sepeda motor dipilih sebagai alat transportasi paling favorit karena di rasa sangat efektif dan efisien serta mampu menembus berbagai tantangan jalan baik dari perkotaan hingga daerah pedesaan. Akan tetapi kemudahan ini memunculkan dampak buruk seperti kemacetan lalu lintas serta ancaman keselamatan di jalan, terutama munculnya permasalahan fenomena sosial seperti banyaknya anak-anak atau pelajar di bawah umur yang menggunakan sepeda motor sendiri di jalan raya.

Secara hukum aturan yang mengatur mengenai penggunaan kendaraan bermotor terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan jalan. dalam pasal 77 ayat (1) disebutkan dengan jelas bahwa siapa pun yang mengendarai kendaraan bermotor wajib punya Surat Izin Mengemudi sesuai jenis kendaraan yang di pakai, khusus untuk pengguna sepeda motor sudah berumur minimal 17 tahun. dan anak-anak SMP yang rata-rata umur 13 sampai 15 tahun sangat jelas belum memenuhi syarat untuk berkendara sendiri di jalan raya, apabila itu di lakukan artinya mereka sedang melanggar hukum yang berlaku. Berdasarkan data Satlantas Polres Bojonegoro, jumlah remaja dibawah umur yang naik sepeda motor masih tinggi dan sering terlibat dalam kecelakaan lalu lintas, di sebutkan bahwasannya kelompok usia 15 hingga 19 tahun adalah kelompok korban kecelakaan terbanyak sepanjang tahun 2024.

Kondisi tersebut dapat di jumpai pada lembaga pendidikan SMPN 1 Temayang yang berlokasi di kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro, hampir setiap hari banyak anak-anak SMP pergi dan pulang sekolah dengan mengendarai sepeda motor sendiri yang seolah-olah menjadi hal biasa. Ini menunjukkan perbedaan antara aturan hukum yang berlaku dengan kenyataan asli di lapangan. Berdasarkan kondisi diatas jelas bahwa pelanggaran lalu lintas yang di lakukan oleh anak di bawah umur merupakan masalah serius yang tidak boleh di anggap enteng, oleh karenanya penelitian ini dilakukan secara mendalam bagaimana penggunaan sepeda motor oleh siswa, kemudian sejauh mana tingkat kesadaran hukum terkait aturan lalu lintas, serta bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pengguna sepeda motor anak di bawah umur pada siswa SMPN 1 Temayang.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif analitis. metode ini berfokus pada pencarian data dari sudut pandang, persepsi, dan pengalaman langsung narasumber di lapangan (Waruru, 2024). Penelitian ini di laksanakan di tiga lokasi utama yang sesuai dengan permasalahan baik aspek pendidikan, hukum, dan lingkungan, yaitu di SMPN 1 Temayang sebab penggunaan sepeda motor oleh siswa yang belum cukup umur di temukan, Kepolisian Sektor Temayang sebagai penegak hukum, serta tempat tinggal orang tua atau wali murid untuk mencari alasan yang keluarga memberikan izin berkendara kepada anak di bawah umur. Pemilihan lokasi ini di dasarkan pada pertimbangan kesesuaian data dengan masalah yang di teliti serta keterjangkauan akses peneliti untuk mendapatkan informasi secara akurat dan mendalam (Sukmadinata, 2005). Waktu penelitian berlangsung selama kurun waktu tiga bulan yaitu dimulai bulan februari sampai April tahun 2026.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. wawancara dilakukan secara mendalam dengan para narasumber yang terlibat langsung yaitu Waka Kesiswaan, Guru Bimbingan Konseling, Satpam sekolah, Polsek Temayang, orang tua atau wali murid sebanyak 3 informan dengan profesi berbeda, serta 5 siswa pengguna sepeda motor dari berbagai tingkatan mulai kelas VII sampai XI. Observasi dilakukan dengan turun langsung di sekolah baik pada saat kedatangan dan kepulangan siswa di gerbang sekolah, memantau kelengkapan kendaraan, serta perilaku berkendara di jalan raya. Dan dokumentasi berupa draft peraturan perundang-undangan, tata tertib sekolah, data sosialisasi dan data pendukung lainnya.

Proses analisis data menggunakan beberapa tahapan yang terdiri dari reduksi data yaitu mengumpulkan, menggolongkan, serta merangkum hal yang dirasa penting, kemudian penyajian data artinya menyusun sekumpulan informasi ke agar lebih terstruktur, dan terakhir penarikan kesimpulan. Untuk memastikan validitas data apakah data itu valid atau tidak maka peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber yang terdiri dari membandingkan keterangan dari pihak sekolah, siswa, orang tua, dan kepolisian dan triangulasi teknik yaitu menguji data dengan mengecek informasi kepada sumber yang sama namun menggunakan metode pengumpulan data yang berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

1. Penggunaan Sepeda Motor pada Siswa SMPN 1 Temayang

Hasil observasi yang di lakukan setiap pagi sekitar pukul 06.00 hingga 07.00 pada saat jam kedatangan siswa ke sekolah, memperlihatkan bahwa penggunaan sepeda motor bukan fenomena yang dilakukan oleh beberapa siswa saja tetapi sudah menjadi kebiasaan mayoritas siswa. Berdasarkan data gabungan dari hasil observasi secara langsung dan wawancara dengan beberapa pihak sekolah diperoleh data moda transportasi yang digunakan siswa setiap harinya sebagai berikut:

Tabel 1. Moda Transportasi Siswa

No	Moda transportasi	Jumlah
1	Sepeda motor	± 200 Siswa
2	Bus sekolah	± 60 Siswa
3	Antar jemput	sisanya

Melihat tabel data diatas dapat di simpulkan bahwa sepeda motor merupakan moda transportasi pilihan utama siswa saat berangkat dan pulang sekolah, dengan umur rata-rata sekitar 12 sampai 15 tahun. banyaknya sepeda motor ini mempengaruhi beberapa hal, salah satunya tata ruang sekolah dimana untuk memberikan keamanan terhadap kendaraan yang dipakai siswa, sekolah menyediakan fasilitas tempat parkir yang luas. Terdapat dua tempat parkir utama di yang berada di sebelah timur atau pinggir gerbang serta satu tempat parkir cadangan yang berada di dekat kantin yang di gunakan apabila tempat parkir utama sudah penuh karena kelebihan kapasitas.

2. Tingkat Kesadaran Hukum Siswa Terhadap Aturan Lalu Lintas

Dibalik tingginya pengguna sepeda motor oleh siswa di bawah umur ada beberapa faktor geografis yang mendorong adanya fenomena tersebut. dari hasil wawancara dan dokumentasi berupa pemantauan dari maps, siswa SMPN 1 Temayang berasal dari beberapa wilayah yang sangat luas dan menyebar di berbagai daerah dengan jarak yang beragam antara lain:

- 1) Siswa dari arah utara menempuh jarak paling jauh 6 KM
- 2) Siswa dari arah timur menempuh jarak paling jauh 13 KM
- 3) Siswa dari arah barat menempuh jarak paling jauh 12 KM
- 4) Siswa dari arah selatan menempuh jarak paling jauh 20 KM

Berdasarkan data terkait jarak tempuh terlihat bahwa tempat tinggal siswa tersebar sangat luas bahkan sampai ke pelosok desa. Jarak yang di lalui bisa di bilang sangat jauh untuk anak usia SMP, dimana jarak belasan hingga puluhan meter tersebut tidak hanya lewat jalan pemukiman yang ramai penduduk, tetapi beberapa siswa melewati kawasan hutan dan jalan perbukitan yang naik turun.

Untuk mengukur dan membuktikan secara nyata betapa besar resiko dari rendahnya tingkat kesadaran terhadap keselamatan. Oleh karena itu peneliti melampirkan sebuah dokumentasi rekapitulasi data kecelakaan lalu lintas. Data ini didapatkan langsung dari Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Bojonegoro terkait kecelakaan anak di bawah umur di wilayah kecamatan Temayang.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESOR BOJONEGORO

**DATA LAKA YANG MELIBATKAN PELAJAR / ANAK DI BAWAH UMUR
DI WILAYAH TEMAYANG SELAMA TAHUN 2025**

NO	TAHUN	Jml Kjd	Korban				Kermat
			MD	LB	LR	JML	
1	2025	5	0	0	5	5	7.600.000
JUMLAH		5	0	0	5	5	

Bojonegoro, Mei 2026
a. n. KEPALA SATUAN LALU LINTAS
KANIT GAKKUM

SEPTIAN NUR PRATAMA, S.H.
IPDA NRP 87090581

Gambar 1. Data Kecelakaan Pelajar atau Anak di Bawah Umur

Berdasarkan dokumen dari kepolisian tersebut menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 5 kejadian kecelakaan yang melibatkan pelajar atau anak di bawah umur di wilayah Temayang. beruntung tidak ada korban meninggal dunia, tetapi dari kelima jumlah kecadian tersebut mengakibatkan pelajar tersebut mengalami luka ringan. Selain kerugian fisik kejadian ini juga menyebabkan kerugian materil yang tidak sedikit juga yaitu mencapai Rp 7.600.000 atau tujuh juta enam ratus ribu rupiah.

3. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap pengguna sepeda motor anak di bawah umur

Untuk mengetahui sejauh mana peran sekolah dalam menangani pelanggaran siswa, peneliti memperoleh dokumen peraturan berbentuk file dengan judul "KESEPAKATAN SEKOLAH DAN KONSKUENSINYA DI TAHUN 2025". Dokumen tersebut di susun sebagai bentuk kesepakatan antara pihak sekolah dalam hal ini guru dengan seluruh orang tua atau wali murid.

Tabel 2. Kesepakatan Sekolah dan Konskuensinya

Kategori Aturan	Bentuk Aturan	Konskuensi/Hukuman
Kehadiran	Wajib masuk kelas tepat waktu	Bolos 3 hari ditelepon orang tuanya; Bolos 6 hari orang tua dipanggil resmi ke sekolah.
Tugas	Wajib kerjakan PR/Tugas dari guru	Dilaporkan ke wali kelas hingga orang tua jika tidak selesai.
Gawai	Dilarang main HP di kelas tanpa izin	HP disita paksa oleh guru dan baru dikembalikan saat jam pulang.
Penampilan	Rambut pria harus pendek; Siswi dilarang pakai kosmetik berlebih	Rambut dipotong paksa oleh guru; Siswi disuruh cuci muka / hapus lipstik saat itu juga.

Berdasarkan dokumen kesepakatan di atas bahwasannya sekolah memiliki perangkat peraturan yang sangat ketat dalam mendisiplinkan siswa. Tetapi dari banyaknya peraturan mulai dari peraturan kehadiran sampai peraturan berpakaian, peneliti tidak menemukan peraturan tertulis yang melarang penggunaan sepeda motor ke sekolah. Bahkan peraturan terkait keselamatan juga tidak di cantumkan seperti wajib menggunakan helm, pada intinya peraturan terkait pelanggaran lalu lintas tidak di buat dan disertakan dalam kesepakatan sekolah.

Pihak sekolah dalam hal ini menghadapi dilema, yaitu apabila sekolah melaksanakan aturan tegas berupa larangan menggunakan sepeda motor ke sekolah, itu akan berakibat pada akses pendidikan. Dimana jarak rumah yang jauh, tidak adanya transportasi umum maka larangan tersebut akan berdampak pada meningkatnya angka bolos sekolah dan anak tidak sekolah.

Kemudian dari pihak kepolisian menyadari bahwa dengan edukasi berupa sosialisasi ini tidak sepenuhnya berhasil untuk mengurangi penggunaan sepeda motor oleh pelajar, namun setidaknya pengetahuan dan nasihat yang di sampaikan berharap dapat menyadarkan mereka agar lebih hati-hati dalam berkendara di jalan raya serta selalu mengutamakan keselamatan dengan tidak menggunakan sepeda motor dengan kecepatan tinggi.

PEMBAHASAN

1. Penggunaan Sepeda Motor pada Siswa SMPN 1 Temayang

Fenomena penggunaan sepeda motor oleh anak di bawah umur sebagai sarana utama saat berangkat sekolah merupakan sebuah pelanggaran lalu lintas. Berdasarkan hasil temuan di lapangan mayoritas siswa menggunakan sepeda motor sendiri. Menurut Lesmana (2021), menyatakan bahwa hukum tidak bisa berjalan otomatis seperti mesin, karena keberhasilan suatu hukum ditentukan oleh aturan undang-undang, lembaga penegak hukum, kondisi budaya dan fasilitas pendukung bagi masyarakat. Dalam hal ini dari banyaknya siswa yang menggunakan sepeda motor ke sekolah menandakan aturan hukum belum berjalan dengan baik

2. Tingkat Kesadaran Hukum Siswa Terhadap Aturan Lalu Lintas

Kejadian siswa mengendarai motor ini melanggar aturan yang mewajibkan batas usia minimal 17 tahun untuk memiliki SIM. Menurut Shidarta (2019), menjelaskan bahwa apabila budaya di lingkungan siswa baik teman sebaya atau masyarakat sekitar lebih membiarkan pelanggaran atau menganggapnya wajar, maka aturan tertulis tidak akan berjalan dengan efektif karena budaya hukumnya lemah. Dimana siswa sebenarnya tahu aturan tersebut, tetapi tetap melanggar karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Dimana siswa sebenarnya tahu aturan tersebut, tetapi tetap melanggar karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Lemahnya kesadaran ini berdampak pada angka kecelakaan anak di bawah umur.

Strategi Upaya Kesadaran hukum adalah Upaya kesadaran hukum siswa adalah rencana yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa tentang hukum dan peraturan yang berlaku. Tujuannya adalah agar siswa tidak hanya memahami

hukum tetapi juga memahami betapa pentingnya, menghargai, dan mematuhi hukum dalam kehidupan sehari-hari. (Agustina dkk. 2025)

3. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap pengguna sepeda motor anak di bawah umur

Pelanggaran ini memunculkan situasi dilema dalam penegakan hukum. Sekolah tidak berani membuat larangan tertulis, dan kepolisian menahan diri memberikan sanksi tilang karena khawatir anak-anak akan kesulitan mengakses pendidikan dan akhirnya menimbulkan anak tidak sekolah atau anak putus sekolah. Menurut Aji (2026), bahwa hukum yang baik adalah hukum yang berdiri diatas penderitaan orang lain tapi hukum yang harus memanusiakan manusia, sehingga pendekatan edukasi lebih di butuhkan dari pada pemberian sanksi yang bisa mempertaruhkan masa depan pendidikan anak.

SIMPULAN

Fenomena penggunaan sepeda motor oleh siswa di bawah umur di SMPN 1 Temayang membuktikan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 belum berjalan dengan baik, yang di akibatkan belum memadainya fasilitas pendukung seperti transportasi umum dan lemahnya kebiasaan hukum masyarakat. Meskipun secara pengetahuan siswa mengetahui aturan batas usia minimal mempunyai Surat Izin Mengemudi, tetapi aturan tertulis tersebut diabaikan karena lingkungan masyarakat dan teman sebaya telah mewajarkan pelanggaran tersebut. Lemahnya kesadaran hukum yang telah menjadi kebiasaan ini secara langsung berdampak pada kejadian risiko kecelakaan di kalangan pelajar.

Kejadian ini memunculkan situasi dilema, bagi pihak sekolah dan kepolisian dalam mengimplementasikan aturan hukum dengan tidak menerapkan penegakan hukum yang tegas berupa larangan tertulis maupun sanksi tilang, kedua institusi tersebut memilih pendekatan pencegahan yang berorientasi pada nilai kemanusiaan. Penegak aturan lebih memprioritaskan langkah edukasi untuk meminimalisir risiko kecelakaan, agar sanksi hukum tersebut tidak mengorbankan masa depan dan hak akses memperoleh pendidikan bagi anak-anak.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustina, F. D., Saputri, E. D., & Ismaya, H. (2025, June). Upaya Guru dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Siswa Kelas X MAN 2 Tuban. In *Prosiding Seminar Nasional (Kolaborasi Pendidikan dan Dunia Industri)* (Vol. 3, No. 1, pp. 440-443).
- Aji, Pandam Bayu Seto. 2026. *Hukum Progresif dalam Sistem Hukum Indonesia*. Banjarnegara: Historie Media. Hlm. 3-4
- Arikunto, Suharsimi. 2014. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, Hlm. 134.
- Saptoyo, R. D. A., & Galih, B. (2025, 26 Maret). *Jumlah kendaraan bermotor tembus 168 juta, terbanyak di Jatim*. Kompas.com. <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2025/03/26/142400382/jumlah-kendaraan-bermotor-tembus-168-juta-terbanyak-di->

[jatim?utm_source=Various&utm_medium=Referral&utm_campaign=AIML_Widget_Desktop](#)

Shidarta. 2019. Apa itu Budaya Hukum?. BINUS Business Law. <https://business-law.binus.ac.id/2019/10/04/apa-itu-budaya-hukum/>

Sukmadinata, S. N. (2005). Metode penelitian. Bandung: PT remaja rosdakarya. Hlm. 60-80.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Waruwu, M. (2024). Pendekatan penelitian kualitatif: Konsep, prosedur, kelebihan dan peran di bidang pendidikan. *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 5(2), 198-211.

<https://pdfs.semanticscholar.org/8de8/be521b4102a42c318fec3d4ec4dcd375ff94.pdf>

Wijayanti, C. W. (2017). Citra Mahasiswa Menggunakan Kendaraan Sepeda Motor. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 6(2), 91-106.